

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL OBAT  
HEXYMER TANPA IZIN DI MASYARAKAT**  
*CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR SELLING HEXYMER DRUGS  
WITHOUT PERMISSION IN THE COMMUNITY*

**Immanuel Simanjuntak, Natasya Simanjuntak, Viona Sari Hasibuan dan  
Zico Ricardo Aritonang**

**Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : [immanuelsimanjuntak77@gmail.com](mailto:immanuelsimanjuntak77@gmail.com),  
[natasyasimanjuntakk@gmail.com](mailto:natasyasimanjuntakk@gmail.com), [vionasarihasibuan@gmail.com](mailto:vionasarihasibuan@gmail.com),  
[zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id](mailto:zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id)

Citation Structure Recommendation:

Simanjuntak, Immanuel, Natasya Simanjuntak, Viona Sari Hasibuan dan Zico Ricardo Aritonang.  
*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat*. Rewang  
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

**ABSTRAK**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Ini termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan yang dijamin oleh konstitusi, yang ditegakkan di negara mana pun yang mematuhi hukum ini guna meningkatkan perawatan kesehatan bagi semua penduduknya dan mencapai tujuan kesejahteraan. Maraknya penjualan obat tanpa izin edar di masyarakat sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya banyak masyarakat yang sengaja menjual obat tanpa izin edar dari kepala BPOM sehingga dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat karena tidak ada jaminan kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga dalam hal ini menarik bagi penulis, tentang pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat?, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pada penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat?. Lalu demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa perbuatan pidana yang menjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat dapat dikenakan pasal 196 dan pasal 197 No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pada pertimbangan hakim pelaku dapat dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.00.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penjual Obat Hexymer, Tanpa Izin, Masyarakat**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a rule-of-law country that requires the law to be upheld, respected, and obeyed by everyone without exception. This includes the right of every individual to receive healthcare, which is guaranteed by the constitution and enforced in any country that adheres to this law to improve healthcare services for all its citizens and achieve its welfare goals. The rampant sale of drugs without a distribution license in society is concerning. One example is the widespread sale of drugs without approval from the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), which poses a threat to public health and safety because there is no guarantee of safety from BPOM. This research uses normative legal research with a descriptive approach. The legal materials used include both primary and secondary legal sources. In this context, the author is interested in the criminal liability of individuals selling Hexymer without a license in society. The research questions are: What is the criminal responsibility of individuals selling Hexymer without a license in society? What are the judges' considerations in dealing with offenders who sell Hexymer without a license in society? Based on the findings, the author concludes that the criminal act of selling Hexymer without a license in society can be charged under Articles 196 and 197 of Law No. 36 of 2009 on Health, and in the judges' considerations, the offender may be subjected to a fine of IDR 5,000,000.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Hexymer Drug Sellers, Unlicensed, Community*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah suatu bangsa yang berlandaskan hukum, yang mewajibkan penegakan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap hukum oleh setiap individu tanpa pengecualian. Maksud dan tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat luas, sekaligus mewujudkan berbangsa. Setiap individu yang hidup di dalam populasi umum memiliki berbagai kebutuhan dan persyaratan. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, masyarakat dituntut untuk bertindak, sekaligus memastikan bahwa sikap dan tindakan mereka tidak merugikan kepentingan serta hak orang lain. Oleh karena itu, undang-undang menyediakan pedoman berupa pembatasan perilaku, agar individu dapat mencapai dan memenuhi kepentingan masing-masing dengan metode yang tidak membahayakan kesehatan orang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Eva Suka Ningsih Hanifah, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin*, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang, 2018.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, meningkatnya obat-obatan yang hemat biaya dan mudah didapat menyebabkan para penjual obat, khususnya apotek umum, berani menjual obat tanpa izin edar yang diperlukan kepada masyarakat umum. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan individu yang menggunakan obat-obatan tanpa izin. Perlu adanya tanggung jawab atas tindak pidana yang membahayakan kesehatan yang kini marak terjadi, antara lain peredaran gelap sediaan farmasi tanpa izin, tidak adanya registrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia, serta seperti penggunaan zat narkotika tanpa resep sah dari dokter.<sup>2</sup>

Penjual yang tidak mempunyai keahlian atau izin yang diperlukan untuk mengedarkan narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, seperti halnya pelaku pidana lainnya. Tampaknya tidak adanya izin edar berarti tidak adanya persetujuan berdasarkan penilaian terkait kriteria mutu dan keamanan gizi untuk distribusi di suatu negara. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang tidak mempertimbangkan status atau usia di kalangan pengedar atau pengguna; hampir semua kelompok umur, baik anak-anak, remaja, pelajar hingga orang dewasa, terlibat dalam fenomena ini. Perlu juga dicatat bahwa usia dimana tanda-tanda penggunaan narkoba mulai muncul lebih tinggi di kalangan remaja, terutama di kalangan pelajar. Salah satu obat keras yang sering disalahgunakan adalah hexymer.<sup>3</sup>

Hexymer sendiri adalah zat yang dikontrol atau ilegal yang tidak dapat dikonsumsi tanpa resep dokter. Penyalahgunaan obat ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi penggunanya, seperti perubahan perilaku dan kondisi mental, serta potensi pengalaman mabuk yang disertai halusinasi. Namun tantangan utamanya terletak pada bagaimana perdagangan obat-obatan harus diatur dengan cara yang tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap obat-obatan yang aman dan terjamin mutunya, sekaligus mencegah penyalahgunaan dan distribusi obat-obatan ilegal.

---

<sup>2</sup> Redyanto Sidi dan Andika Putra, *Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.11, No.03 (2022).

<sup>3</sup> Asyfia Ika Yuliani, *Pelaksanaan Bimbingan Islami Untuk Mencegah Penyalahgunaan Obat Hexymer Pada Siswa Penyalahgunaan Obat Hexymer Pada Siswa SMPN 1 Karanganyar*, Skripsi, UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2023.

**Immanuel Simanjuntak, Natasya Simanjuntak, Viona Sari Hasibuan dan Zico Ricardo Aritonang**  
*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat*

Permasalahan terkait pasokan farmasi yang tidak sesuai syarat merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan tindakan ekstensif oleh beberapa golongan orang. Keadaan ini melainkan juga mencakup kebutuhan pemeriksaan obat-obatan saja, begitu pun penanganan tindak pidana dengan konteks mengharuskan intervensi aparat keamanan dan bantuan luas oleh komunitas setempat.<sup>4</sup>

Tanggung jawab pidana terletak pada pelaku sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum. Pound mengartikan tanggung jawab sebagai kewajiban pelaku untuk menerima balasan atas perbuatannya dari korban. (Amrani & Ali, 2015).<sup>5</sup> Meskipun negara menghadirkan peraturan penjual obat tanpa izin edar pada Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tetap saja masih banyak warga negara yang menjadi korban tindak pidana dan bahkan pelaku pidana itu sendiri. Pelanggaran dibidang pasokan obat-obatan yang berhubungan atas obat tanpa izin edar telah dikembangkan, namun masih ada ditemui obat tanpa izin edar terlihat suatu kejadian kerap terjadi di Indonesia salah satu yang pernah di persidangkan di Kota Medan berdasarkan putusan Nomor 2363/Pid.Sus/2022/PN Mdn telah melanggar pasal 198 jo 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta menurut ahli Devid Octavianus Purba dan ahli Aulia Citra Dewi bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Bobby Frans Sinaga tersebut merupakan tidak memenuhi syarat dan kekuasaan dalam menjalankan praktik kefarmasian sehingga mengakibatkan hal buruk bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Maka putusan menyatakan bahwa terdakwa Bobby Frans Sinaga benar secara sah menentang hukum dan wajib menanggung segala akibat perbuatan melawan hukum menurut vonis yang sudah dipastikan. Berdasarkan kasus diatas, peneliti tergiur untuk melakukan riset dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin Di Masyarakat”.

---

<sup>4</sup> Rusdiyanto, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat*, Inkracht, Vol.2, No.3 (2020), p.2.

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, BPHN, Jakarta, 2007.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat**

Indonesia adalah negara yang taat hukum dengan norma-norma sosial yang mapan. Oleh karena itu, setiap perbuatan mempunyai arti hukum. Meskipun demikian, variasi pelanggaran hukum dan prevalensinya di masyarakat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akibat dan kerugian yang ditimbulkan akibat melakukan suatu tindak pidana, maka pemerintah dan pegawainya harus terus melakukan upaya sosialisasi.<sup>6</sup> Tindak pidana merupakan salah satu jenis perilaku yang marak terjadi di masyarakat. Salah satu tindak pidana nya di bidang farmasi berkaitan dengan tersedianya hasil obat tanpa resep yang beredar dan ilegal bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Peredaran obat-obatan tanpa izin edar merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian karena dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan membahayakan kesehatan pengguna produk tersebut, sebab obat yang diedarkan tidak selalu sesuai dengan bahan pembuatnya.<sup>8</sup> Fokus kajian ini adalah pada tanggung jawab dan peran negara dalam mendorong pertumbuhan dan transformasi ekonomi yang terencana dan terstruktur.<sup>9</sup> Penulis melihat pertanggungjawaban pidana sangat penting dan berguna diterapkan pada pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban adalah suatu tindakan yang menentukan bagaimana seseorang dapat dipidana atau dibebaskan atas tindak pidana yang telah dilakukan dan hanya mereka yang mampu bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini pertanggung jawaban pidana terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu:

---

<sup>6</sup> Nurul Syach Fitri Chaniago dkk., *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara NO:221/PID.SUS/2022/PN MEDAN)*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.1 (2023).

<sup>7</sup> Tommy Leonard dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.36 (2023).

<sup>8</sup> Afifah Naurah, Dedi Gopindo Purba dan Juwanda Calvari, *Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)*, Doktrina : Journal of Law, Vol.3, No.36 (2020), pp. 98–107.

<sup>9</sup> Willy Tanjaya, Jessica Juliana Simalango, Roiman Simalango dan Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, *Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online Dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.15, No.01 (2022)

- a) Adanya Suatu Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Pembuat. Pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana itu memiliki kesalahan dan bersalah. Di lihat dari sudut pandang tindak pidana orang tersebut harus bertanggungjawab dan jika terbukti maka hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang tersebut.<sup>10</sup>
- b) Adanya Pembuat yang Mampu Bertanggungjawab. Tanggung jawab pidana terjadi ketika seseorang diminta mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Intinya, individu bertanggung jawab atas tindakan ilegal apa pun yang mereka lakukan. Jika tindakan tersebut melanggar hukum, seseorang akan dianggap bertanggung jawab secara pidana. Kemampuan seseorang melakukan tindak pidana untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah berdasar pada kondisi kejiwaannya yang tidak terpengaruh oleh penyakit apa pun, baik yang bersifat sementara maupun jangka panjang, tidak mengalami hambatan dalam perkembangannya, dan berada dalam kondisi sadar penuh (tidak terpengaruh oleh hipnotisme atau kekuatan bawah sadar). Menurut Pasal 21 Undang Undang anak, anak yang berusia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini di landaskan oleh pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak usia dibawah 14 tahun akan dikembalikan kepada orang tua nya sedangkan anak diatas 14 tahun bisa dipidana namun setengah dari pada hukuman orang dewasa.
- c) Adanya Unsur Kesalahan berupa Kesengajaan dan Kealpaan. Setiap kali suatu tindakan, baik disengaja atau karena kelalaian, menimbulkan situasi atau hasil yang dilarang oleh hukum pidana yang menjadi tanggung jawab individu, hal itu dianggap sebagai kesalahan.<sup>11</sup>
- d) Tidak Ada Alasan Pemaaf. Menurut Ruslan Saleh, pemberian maaf tidak dapat dibenarkan apabila orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

---

<sup>10</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum, Vol.7 No.1 (Desember 2020).

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, Aris Irawan dan Siti Rahmah, *Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.7, No.1 (2021).

tindakan tersebut dilakukan baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dan tidak ada alasan untuk mengabaikan atau memaafkan kelalaian pelaku. Dalam kasus seperti pengakuan kesalahan, bertindak membela diri, memiliki kesehatan mental yang buruk (kegilaan) dan lain sebagainya.

Selain itu jenis-jenis tindak pidana pada Pasal 10 KUHP yaitu :

**Pidana Pokok:**

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

**Pidana Tambahan:**

- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-barang Tertentu
- 3) Pengumpulan Putusan Hakim

Dengan melihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diatas bila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana, maka penulis juga menjelaskan apa saja unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu:

- a) Adanya Subjek Hukum. Badan hukum pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu manusia dan badan hukum. Tegasnya, bukan hanya manusia tapi perusahaan termasuk subjek hukum juga (*Recht Person*). Maka adanya subjek hukum karena pihak yang menjadi pematuh atau melanggar hukum.
- b) Adanya Kesalahan. Landasan pertanggungjawaban terletak pada kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku sehubungan dengan tindakannya. Kesalahan ini dapat berujung pada hukuman, di mana pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya berdasarkan kondisi mentalnya.<sup>12</sup>
- c) Perbuatan Bersifat Melawan Hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar bukan haknya dan melanggar hak orang lain pada dasarnya dapat dianggap melakukan perbuatan bersifat melawan hukum.

---

<sup>12</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum, Vol.7 No.1 (Desember 2020).

- d) Adanya Suatu Tindakan yang Dilarang oleh Undang-Undang dan Terhadap yang Melanggarnya Diancam Pidana. Layanan kesehatan terutama berfokus pada pencegahan dan pengobatan penyakit. Mereka melibatkan layanan medis yang diberikan melalui hubungan penyembuhan. Namun, penting untuk diketahui bahwa kesalahan dapat terjadi yang berpotensi menimbulkan masalah malpraktik bagi pasien.<sup>13</sup>

Dengan melihat perbuatan pidana yang dilakukan dapat dikategorikan merupakan salah satu perbuatan pidana, namun penulis akan menjelaskan duduk perkara dari pada objek penelitian tersebut. Terdakwa Bobby Frans Sinaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keterampilan serta kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. Adapun kronologis kasusnya terdakwa Bobby merupakan warga yang tinggal di Medan Jln. Sempurna No. 47 Kelurahan Sudirejo, terdakwa Bobby tersebut menjual obat Hexymer tanpa izin dimasyarakat yang dalam hal ini perbuatannya diketahui oleh petugas balai besar POM Medan. Akibat dari perkara tersebut petugas Badan POM mengamankan terdakwa Bobby dan menyita seluruh sisa OOT Hexymer 2 mg sebanyak 265 tablet dari Apotek Setia Kawan milik terdakwa lalu dibawa ke kantor Balai Besar POM di Jln. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti. Perbuatan terdakwa Bobby diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 198 jo. pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dimana perbuatan Bobby ini diketahui pada hari senin tanggal 27 juni sekira pukul 14.00 wib di Apotek Setia Kawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 198 Jo. 108 ayat (1) yang mana perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjalankan praktik farmasi tanpa izin edar obat-obat tertentu. Dimana akibat perbuatan Bobby ini ia diancam pidana kurungan penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00. Oleh karena itu, kami merujuk pada putusan perkara nomor 2363/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

---

<sup>13</sup> Daniel Limbong dan Merry Roseline Pasaribu, *Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Malapraktek Melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malapraktek*, Ilmu Hukum Prima (IHP), Vol.5, No.1 (2022).

Yang mana dalam hal ini kronologis peristiwa tersebut adalah bahwa terdakwa atas nama Bobby lahir pada tanggal 5 Maret 1974 umur 48 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam penyaluran obat-obat tertentu tanpa izin edar. Yang mana awal ceritanya ialah terdakwa atas nama Bobby ketauan telah menjual obat tanpa izin edar oleh Badan POM. Kemudian perbuatan tindak pidana yang dilakukan Bobby masuk dalam unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, pelaku mengetahui bahwa menjual obat tanpa resep dokter itu adalah perbuatan melawan hukum dan terlarang karena bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan.

## **2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat**

### **1) Duduk Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat**

Terdakwa Bobby Frans Sinaga terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Adapun kronologis kasusnya terdakwa Bobby merupakan warga yang tinggal di Medan Jln. Sempurna No. 47 Kelurahan Sudirejo, terdakwa Bobby tersebut menjual obat Hexymer tanpa izin dimasyarakat yang dalam hal ini perbuatannya diketahui oleh petugas balai besar POM Medan. Akibat dari perkara tersebut petugas Badan POM mengamankan terdakwa Bobby dan menyita seluruh sisa OOT Hexymer 2 mg sebanyak 265 tablet dari Apotek Setia Kawan milik terdakwa lalu dibawa ke kantor Balai Besar POM di Jln. Willem Iskandar Pasar V Barat I No. 2 Medan Estate untuk selanjutnya disita sebagai barang bukti. Perbuatan terdakwa Bobby diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 198 jo. pasal 108 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dimana perbuatan Bobby ini diketahui pada hari senin tanggal 27 juni sekira pukul 14.00 wib di Apotek Setia Kawan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan Pasal 198 Jo. 108 ayat (1) yang mana perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tanpa izin edar obat-obat tertentu.

**2) Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat**

- a) Dia benar terbukti bersalah karena telah memiliki jenis obat Hexymer 2 mg yang diperjual belikan di apotek nya sendiri tanpa izin edar dimasyarakat, yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 198 Jo. 108 ayat (1) yang mana perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tanpa izin edar obat-obat tertentu. Yang dimana hal ini di Perbuatan Bersifat Melawan Hukum. Seseorang yang melakukan perbuatan atas dasar bukan haknya dan melanggar hak orang lain pada dasarnya dapat dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum.
- b) Adanya Suatu Tindakan yang Dilarang oleh Undang-Undang dan Terhadap yang Melanggarnya Diancam Pidana

Juga telah melanggar unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

**1) Adanya Suatu Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Pembuat.**

Pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana itu memiliki kesalahan dan bersalah. Di lihat dari sudut pandang tindak pidana orang tersebut harus bertanggungjawab dan jika terbukti maka hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada orang tersebut.<sup>14</sup>

**2) Adanya Unsur Kesalahan berupa Kesengajaan dan Kealpaan**

Tanggung jawab pidana terjadi ketika seseorang diminta mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Intinya, individu bertanggung jawab atas pelanggaran hukum apa pun yang dilakukannya. Kemampuan seseorang melakukan tindak pidana untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah berdasar pada kondisi kejiwaannya yang tidak terpengaruh oleh penyakit apa pun, baik yang bersifat sementara maupun jangka panjang, tidak mengalami hambatan dalam perkembangannya, dan berada dalam kondisi sadar penuh (tidak terpengaruh oleh hipnotisme/kekuatan bawah sadar).

---

<sup>14</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum, Vol.7 No.1 (Desember 2020).

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 21, anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Anak usia dibawah 14 tahun akan dikembalikan kepada orang tua nya sedangkan anak diatas 14 tahun bisa dipidana namun setengah dari pada hukuman orang dewasa. Selanjutnya, dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana, kemudian berdasarkan bukti yang ditetapkan menetapkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dengan pertimbangan bahwa saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa sadar akan konsekuensi hukum atas perbuatannya. Dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut tidak dalam tekanan, dalam keadaan sadar, sehat dan mampu mempertimbangkan perbuatannya. Secara keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan, majelis akhirnya berkesimpulan bahwa terdakwa Bobby Frans Sinaga, S.E telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana didakwakan penuntut umum. Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek keadaan yang meringankan dan memberatkan Bobby. Yang dimana perbuatannya yang menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan melawan arus deras pemberantasan obat- obatan berbahaya dalam program pemerintahan. Namun dibalik kesalahannya Bobby, ada pengakuan yang tulus dan berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Ditambah, catatan hidupnya bersih dari noda hukum.

Pemidanaan ini bukan balas dendam atas perbuatan terdakwa, melainkan upaya membina mereka, agar kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman diharapkan agar terdakwa dapat kembali dalam kehidupan masyarakat dengan sikap dan tindakan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan seluruh masyarakat. Dalam kasus peredaran obat tanpa izin dan resep dokter, beberapa putusan yang ada dalam penulisan jurnal ini masih menjadi acuan pertanggungjawaban pidananya atau penjatuhan vonis hakim yang dianggap rendah mengenai ancaman hukuman dalam Undang-Undang Kesehatan mengenai peredaran obat.

**Immanuel Simanjuntak, Natasya Simanjuntak, Viona Sari Hasibuan dan Zico Ricardo Aritonang**  
*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat*

Perbuatan terdakwa Bobby Frans Sinaga yang mana akibat perbuatan tersebut dapat melanggar dari pada pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang 36 Tahun 2009 yang mana memberikan dampak hukum dengan pidana penjara paling lama pada pasal 196 yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) kemudian pada pasal 197 dampak hukum dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 ( satu miliar lima ratus juta rupiah ). Dari pasal- pasal diatas seharusnya bisa menjadi ancaman bagi Terdakwa Bobby Frans Sinaga, S.E., atas perbuatan yang dilakukan kepada kesehatan masyarakat kegagalan untuk memenuhi standar mutu keamanan dan penghambatan atas program pemerintah, akan tetapi saat memasuki meja pengadilan putusan kasus peredaran obat tanpa izin edar ini di vonis rendah.

Dalam hal ini putusannya adalah pengadilan telah memutuskan Bobby Frans Sinaga, S.E. bersalah karena menjalankan praktik kefarmasian tanpa keterampilan dan kewenangan yang dipersyaratkan, sehingga melanggar hukum yang berlaku pada Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 198 jo 108 ayat (1) yang dimana terdakwa dikenakan putusan pidana denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan paling lama 1 bulan. Selain itu, 3 kotak tablet Hexymer 2mg yang berjumlah total 265, telah disita dan akan dimusnahkan sebagai barang bukti atas pelanggaran tersebut. Putusan ini berfungsi sebagai hukuman sekaligus ajakan bertindak bagi Bobby Frans Sinaga untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya dan mengembalikan jalannya menuju kebenaran.

Dengan melihat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Pasal 198 jo 108 ayat (1) yang dimana hukuman yang ditetapkan sangat rendah, dalam pasal 198 ini hanya mengatur tentang setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, sedangkan pasal 108 ayat (1) hanya mengatur tentang praktik kefarmasian oleh tenaga kesehatan yang harus mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-undangan Pemerintah. Melihat dari pengakuan terdakwa bahwa ia mengakui telah menyalurkan atau menjual obat hexymer 2mg dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan ( tanpa resep dokter ) sejak tahun 2020.

Dengan ini penulis tidak setuju dengan vonis yang diberikan oleh hakim pada terdakwa, karena hukuman terdakwa bukan hukuman badan namun hukuman pidana denda sehingga penulis berpendapat seyogyanya vonis yang diberikan bisa lebih besar dari Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) yang mana seharusnya bisa mencapai pada maksimal pidana denda Rp.100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ). Selain itu terdakwa sudah membahayakan banyak nyawa masyarakat sejak tahun 2020 hingga 2022, yang tidak menahu mengenai obat hexymer 2mg ini harus di perjual-belikan atas resep dokter. Dan sepantasnya hukuman yang diberikan hakim haruslah pada pasal 196 dan 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut terdapat hukuman yang maksimal yang cukup adil untuk mempertanggungjawabkan tindakan Bobby Frans Sinaga terhadap masyarakat. Yang dimana pasal tersebut tidak hanya mengatur tentang praktik kefarmasian namun mengatur tentang kesengajaan memproduksi, mengedarkan produk farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu persyaratan keamanan.

Begitu banyak tersebar peraturan yang mengatur tentang peredaran dan penggunaan obat ilegal serta efek yang timbul dari tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar, para ahli hukum terutama penegak hukum harus bisa menuntaskan masalah ini dan melihat aspek sosiologis secara teliti lebih dalam untuk mengetahui apa penyebab mereka memiliki keinginan melakukan kejahatan dan memberi pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana obat tanpa izin edar, Dimana tujuan itu semua untuk memberi efek jera.

### **C. PENUTUP**

1. Penjual obat hexymer tanpa izin di masyarakat yang mana di lakukan oleh Bobby Frans Sinaga merupakan perbuatan pidana yang mana telah melanggar pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan dengan melihat dari unsur tindak pidana beserta pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan perbuatannya tersebut merupakan tindak pidana, yang mana di dalam hukumannya Bobby Frans Sinaga dikenakan pasal 198 jo 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

**Immanuel Simanjuntak, Natasya Simanjuntak, Viona Sari Hasibuan dan Zico Ricardo Aritonang**  
*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat*

2. Hakim mempertimbangkan adanya unsur pidana dalam kasus penjualan obat Hexymer tanpa izin sesuai Pasal 198 jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sehingga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atmasasmita, Romli. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: BPHN).

### Publikasi

Buulolo, Hengki Turnaldo, Tika Pertiwi, Jessica Nathasya Malau, Yessika Serefine Sitohang, Herman Brahmana dan Agus Irawan. *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/PN-Rap)*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.5. No.1 (2023).

Chaniago, Nurul Syach Fitri dkk. *Analisa Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara NO:221/PID.SUS/2022/PN MEDAN)*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.1 (2023).

Leonard, Tommy dkk. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.36 (2023).

Limbong, Daniel dan Merry Roseline Pasaribu, *Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Malapraktek Melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malapraktek*. Ilmu Hukum Prima (IHP). Vol.5. No.1 (2022).

Naurah, Afifah, Dedi Gopindo Purba dan Juwanda Calvari. *Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)*. Doktrina : Journal of Law. Vol.3. No.36 (2020).

Rusdiyanto. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Obat*. Inkracht. Vol.2. No.3 (2020).

Sidi, Redyanto dan Andika Putra. *Pertanggungjawaban Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dan Peran Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol.11. No.03 (2022).

Simanjuntak, Immanuel, Riandy Micael Silalahi, Cindy Br Ginting, Suryandi Pratama Surbakti dan Zico Ricardo Aritonang. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia*. The Juris. Vol.8. No.1 (2024).

Tanjaya, Willy, Jessica Juliana Simalango, Roiman Simalango dan Emir Syarif Fatahillah Pakpahan. *Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online Dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.15. No.01 (2022)

Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini dan Husnaini. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum. Vol.7 No.1 (2020).

Wahyuni, Fitri, Aris Irawan dan Siti Rahmah. *Criminal Liability for Performers of the Persecution of Religious Figures in Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.7. No.1 (2021).

**Immanuel Simanjuntak, Natasya Simanjuntak, Viona Sari Hasibuan dan Zico Ricardo Aritonang**  
*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat*

**Karya Ilmiah**

Hanifah, Eva Suka Ningsih. 2018. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Obat Farmasi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor.2117/Pid.Sus/2016/PN.Plg)*.Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Patah.

Yuliani, Asyfia Ika. 2023. *Pelaksanaan Bimbingan Islami Untuk Mencegah Penyalahgunaan Obat Hexymer pada Siswa Penyalahgunaan Obat Hexymer Pada Siswa SMPN 1 Karanganyar*. Skripsi. Pekalongan: UIN K. H. Abdurrahman Wahid.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.